

BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan laju perkembangan demokrasi di Indonesia, yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah, salah satu konsep dari otonomi daerah adalah konsep desentralisasi. Desentralisasi harus dimaknai bukan hanya desentralisasi kekuasaan dan administrasi, tetapi juga desentralisasi ekonomi. Konsep demokrasi dan desentralisasi ekonomi di era otonomi daerah ini kemudian mengikuti perkembangan konsep otonomi daerah yang mengalami perubahan dan pasang surut.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu inovasi dan terobosan dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pemerintah pusat melakukan program pembiayaan sektor usaha ternak

hewan melalui pengelolaan dana bergulir. Program dana bergulir adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada kelompok tani bidang usaha peternakan. Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal fungsi alokasi untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo sudah menyalurkan dana bergulir ke kelompok tani bidang usaha ternak hewan yang lolos verifikasi. Tujuan dana bergulir adalah¹:

1. Untuk membantu pengadaan maupun penguatan modal bagi anggota kelompok tani atau kelompok tani dalam melaksanakan usaha ternak hewan.
2. Meningkatkan kemandirian dan kerja sama kelompok tani bidang usaha ternak hewan.
3. Meningkatkan kemampuan kelompok ternak hewan secara managerial dan teknis dalam mengembangkan usaha kelompoknya.
4. Meningkatkan populasi dan produksi hewan ternak.

Total nilai dana bergulir yang sudah di keluarkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo kurang lebih 4,2M dari

¹ Direktorat Budidaya Ternak, 2013, *Panduan Pembinaan Kelompok Ternak*, Jakarta, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, hlm 20.

tahun 2012-2015 di bidang usaha peternakan hewan. Dana bergulir diberikan kepada masyarakat kelompok tani bidang usaha peternakan dengan syarat²:

1. Kelompok tani yang aktif dan dinamis dan telah mendapatkan pengakuan dari instansi pengampu (kelompok tani yang telah teregistrasi).
2. Mengajukan proposal permohonan pengembangan budidaya ternak kepada dinas terkait.
3. Sanggup melaksanakan dan telah melaksanakan pengembangan budidaya ternak sesuai petunjuk teknis.
4. Mengelola dan memanfaatkan bantuan dana bergulir untuk mengembangkan budidaya ternak.
5. Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan kelompok melalui peningkatan populasi.
6. Mau menerima saran/rekomendasi teknis kewirausahaan dan manajemen usaha dari petugas pendamping, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan pihak yang berkompeten lainnya.
7. Melakukan pencatatan dan melaporkan perkembangan usaha ternak pada dinas terkait.
8. Bersedia mengikuti aturan dan bimbingan yang ditetapkan oleh tim teknis dengan surat pernyataan dan kesanggupan bermaterai.

² *Ibid*, hlm 25.

Dalam pelaksanaannya pengembalian dana bergulir tidak lancar atau macet dengan nilai yang tidak sedikit pada penerima dana yang tidak sedikit pula. Namun hingga saat ini terdapat dana yang belum dikembalikan oleh masyarakat penerima dana.

Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk membuat tulisan hukum dengan judul “Tanggung Jawab Penerima Dana Dalam Perjanjian Pengelolaan Pemanfaatan Dana Bergulir BPLM Di Kabupaten Kulon Progo.”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab penerima dana bergulir BPLM apabila tidak melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA?
2. Bagaimana tanggung jawab penerima dana bergulir BPLM apabila menggelapkan dana?

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulisan ini dilakukan dengan tujuan:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui tanggung jawab penerima dana bergulir BPLM di Kabupaten Kulon Progo apabila tidak melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA.

- b. Untuk mengetahui tanggung jawab penerima dana bergulir BPLM di Kabupaten Kulon Progo apabila menggelapkan dana.

2. Tujuan Subyektif

Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.